

**Vol. 13 No. 1 Januari 2026**

e-ISSN: 2986-8289; p-ISSN: 2986-707X, Hal 849-863

DOI: <https://doi.org/10.59603/projemen.v12i1.669>Available online at: <https://ejournal-nipamof.id/index.php/PROJEMEN>

## EFEKTIVITAS PERENCANAAN ANGGARAN PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIKKA

**Maria Rosa Oktaviani Toji<sup>1</sup>, Emilianus Eo Kutu Goo<sup>2</sup> Kristina Reinildis Aek<sup>3</sup>**  
Universitas Nusa Nipa, Indonesia

Alamat : Jalan Kesehatan Nomor 3, Beru, Alok Timur, Kabupaten Sikka, NTT

Email: [mariaoktaviani386@gmail.com](mailto:mariaoktaviani386@gmail.com)

### *Abstrack*

*This study aimed do analyse the level of effectiveness of thr budget planning process at the Secretariat of the Regional House of Representatives in Sikka Regency for the year 2024 and to assess the extent to which the budget planning prepared through the Work Plan and Budget Document (RKA) and the Budget Implementation Document (BID) proves effective. The research employed a descriptive qualitative method, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentary study. The findings indicated that the budget planning process at the Secretariat of the Regional House of Representatives in Sikka Regency can be classified as reasonably effective. This effectiveness is evidenced by: (1) the alignment between planned programs and organisational needs, (2) the systematic preparation of budget documents, and (3) the existence of a verification process conducted by the Regional Government Budget Team which ensures that the planned budget is more target-oriented and accurate. Furthermore, the RKA and DPA documents have effectively served as operational guidelines for activity implementation and budget utilization throughout the fiscal year.*

*Keywords: Effectiveness, Budget Planning, RKA, DPA, Regional House of Representatives Secretariat*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas proses perencanaan anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka Tahun 2024 serta menilai sejauh mana efektivitas perencanaan anggaran yang disusun melalui dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka tergolong cukup efektif. Hal ini ditunjukkan oleh kesesuaian antara perencanaan program dengan kebutuhan organisasi, penyusunan dokumen anggaran yang sistematis, serta adanya proses verifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sehingga anggaran yang direncanakan menjadi lebih tepat sasaran. Selain itu, dokumen RKA dan DPA telah berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran selama tahun berjalan.

Kata Kunci: Efektivitas, Perencanaan anggaran, RKA, DPA, Sekretariat DPRD

## **Pendahuluan**

Di era reformasi birokrasi dan tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi, pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu tahapan krusial dalam pengelolaan keuangan daerah adalah proses perencanaan anggaran, yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Perencanaan anggaran yang efektif tidak hanya memastikan tercapainya tujuan organisasi, tetapi juga mencerminkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik.

Perencanaan anggaran disusun melalui dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang mengacu pada regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Proses ini menuntut adanya kesesuaian antara perencanaan program, standar biaya, serta kebutuhan riil organisasi agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dari pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka dan peraturan Bupati Sikka Nomor 32 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka sebagai berikut : Sekretaris DPRD, Bagian Administrasi Kesekretariatan, Bagian Hukum Dan Persidangan, Bagian Penganggaran Dan Pengawasan.

Perencanaan menurut (Rahajeng, 2016) merupakan proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Salah satu sumber daya yang harus diperhitungkan adalah ketersediaan anggaran. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai anggaran keuangan daerah memiliki fungsi perencanaan yang berarti APBD ini dijadikan acuan untuk manajemen pemerintah dalam merencanakan suatu kegiatan pada satu periode tertentu (Rahajeng, 2016). Untuk merencanakan suatu kegiatan maka diperlukan prinsip dasar dalam menyusun APBD diantaranya, yaitu a) Partisipasi Masyarakat; b) Transparansi serta Akuntabilitas Anggaran; c) Disiplin Anggaran; d) Efisiensi dan Efektivitas; e) Keadilan Anggaran; dan f) Taat Asas.

Perencanaan anggaran yang efektif, yang terwujud dalam dokumen Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPRD, merupakan kunci utama yang menentukan optimalisasi pelaksanaan tiga fungsi konstitusional dewan: Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran. Tanpa RKA/DPA yang realistis dan terperinci, fungsi Legislasi akan kekurangan alokasi untuk kajian mendalam dan penyusunan naskah akademik yang berkualitas. Demikian pula, fungsi Pengawasan akan lumpuh tanpa dukungan dana yang cukup untuk kunjungan kerja, *monitoring*, dan evaluasi program pemerintah xdaerah. Oleh karena itu, dokumen ananggaran ini berfungsi sebagai katalisator yang secara langsung mengkonversi mandat dewan menjadi aksi nyata di lapangan. (Sumber kontekstual: Prinsip dasar manajemen keuangan negara dan daerah, UU No. 17 Tahun 2003).

Tanggung jawab untuk mewujudkan perencanaan anggaran yang efektif dan memastikan dukungannya terhadap tiga fungsi dewan sepenuhnya diemban oleh Sekretariat DPRD. Sekretariat berfungsi sebagai administrator keuangan dan fasilitator kebijakan bagi dewan.

Untuk menilai keberhasilan utama dalam hal kepatuhan terhadap jadwal penyusunan dokumen anggaran (KUA-PPAS hingga RKA) sesuai dengan regulasi Permendagri No. 77 Tahun 2020, menjamin proses penganggaran tepat waktu dan tidak menghambat penetapan APBD. Keberhasilan ini juga ditopang oleh koordinasi yang cukup efektif antara Bagian Keuangan Sekretariat DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), khususnya dalam penyampaian dan klarifikasi usulan program dan kegiatan penunjang fungsi dewan.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah perencanaan anggaran perangkat daerah harus memiliki strategi dengan merencanakan anggaran yang efektif, efisien dan tepat sasaran guna mendukung tercapainya program kegiatan perangkat daerah.

Tujuan evaluasi mengukur tingkat keberhasilan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan proses perencanaan anggaran sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, khususnya PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020. Evaluasi ini berfokus pada tiga aspek krusial: kepatuhan prosedural dan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen, efektivitas kinerja yang melihat sejauh mana alokasi anggaran mendukung fungsi inti DPRD, serta identifikasi kelemahan dan perumusan rekomendasi strategis guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas perencanaan anggaran di masa depan.

Perencanaan anggaran yang efektif akan menghasilkan alokasi dana yang menghindari

terjadinya pemborosan, serta memastikan setiap program kegiatan yang direncanakan tepat sasaran dan memiliki manfaat yang jelas. Namun, dalam kenyataan masih ditemukan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi anggaran, kurangnya partisipasi dan koordinasi dalam perencanaan, anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan nyata, keterbatasan sumber daya, dan tentukan akuntabilitas publik. Masalah-masalah tersebut berdampak pada rendahnya efektivitas penggunaan anggaran, keterlambatan pelaksanaan kegiatan sehingga tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap eektivitas proses diperangkat daerah tersebut dengan perencanaan anggaran yang lebih efektif agar pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan lebih terarah dan tepat sasaran.

**Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2024**

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISI (RP)	PERSENTASE (%)
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>		<b>37,063,613,472.96</b>	<b>35,757,848,137</b>	<b>1,305,765,335.96</b>	<b>96.48%</b>
0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29,721,461,622.96	28,560,180,737	1,161,280,885.96	96.09%
2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,661,569,366.36	2,524,447,350	137,122,016.36	94.85%
0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,511,919,366.36	2,374,815,350	137,104,016.36	94.54%
0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	149,650,000	149,632,000	18,000	99.99%
2.0 5	Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28,630,000	27,375,000	1,255,000	95.62%
1 1	Bimbingan Teknis Implemetasi Peraturan Perundang-Undangan	28,630,000	27,375,000	1,255,000	95.62%
2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	858,319,360.60	853,054,263	5,265,098	99.39%
0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24,486,160	24,484,460	1,700	99.99%
0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46,181,290	46,006,040	175,250	99.62%
0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	250,778,400	248,580,383	2,198,017	99.12%
0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	167,558,510.60	167,557,480	1,031	100.00%
0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	108,225,000	108,224,400	600	100.00%
0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4,200,000	4,200,000	-	100.00%
0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	256,890,000	254,001,500	2,888,500	98.88%

2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,100,000,000	1,743,000,000	357,000,000	83.00%
01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2,100,000,000	1,743,000,000	357,000,000	83.00%

2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	808,027,840	769,037,576	38,990,264	95.17%
0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	287,404,340	266,945,441	20,458,899	92.88%
0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	520,623,500	502,092,135	18,531,365	96.44%
2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,049,316,954	984,233,336	65,083,618	93.80%
0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	630,817,220	565,734,455	65,082,765	89.68%
0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68,500,000	68,500,000	-	100.00%
10	Pemeliharaan / Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	349,999,734	349,998,881	853	100.00%
2.1 5	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	17,906,865,852	17,414,742,612	492,123,240	97.25%
0 1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	17,504,865,852	17,021,992,612	482,873,240	97.24%
0 2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	279,500,000	270,250,000	9,250,000	96.69%
0 3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	122,500,000	122,500,000	-	100.00%
2.1 6	Layanan Administasi DPRD	4,308,732,250	4,244,290,600	73,625,200	98.50%
0 1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	148,802,740	147,902,740	900,000	99.40%
0 2	Fasilitasi Fraksi DPRD	282,719,510	260,807,860	31,995,200	92.25%
0 3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	2,792,330,000	2,792,300,000	30,000	100.00%
0 4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1,084,880,000	1,043,280,000	41,600,000	96.17%

*Sumber Data LKPJ Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka Tahun 2024*

Berdasarkan LKPJ Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka Tahun 2024, total pagu anggaran tercatat sebesar Rp37.063.613.472,96 dengan realisasi anggaran sebesar Rp35.757.848.137,00. Dengan demikian, tingkat realisasi anggaran mencapai 96,48%, sementara sisa anggaran atau selisih yang tidak terealisasi sebesar Rp1.305.765.335,96. LKPJ memuat informasi mengenai pagu anggaran final, realisasi anggaran, serta capaian kinerja selama tahun anggaran berjalan. Tingginya persentase realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka telah berjalan dengan baik. Selisih antara pagu dan realisasi anggaran pada LKPJ umumnya disebabkan oleh efisiensi belanja, penghematan hasil pengadaan barang dan jasa, serta adanya kegiatan yang tidak terlaksana secara penuh namun tetap mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudharma et al. (2022) dengan judul “*Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Tahun 2021 pada Sekretariat DPRD Provinsi Bali*” bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan anggaran dengan menggunakan analisis rasio efektivitas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data dokumentasi berupa laporan realisasi anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan anggaran pada tahun 2021 mencapai 76%, yang termasuk dalam kategori Kurang Efektif berdasarkan Kepmendagri Nomor 690.900-237 Tahun 1996. Meskipun demikian, seluruh program dan target kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Bali tahun tersebut tetap dapat dilaksanakan dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Tumija dan Akhmad Zakky Ramadhan (2023) berjudul “*Efektivitas Perencanaan Anggaran dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur*” bertujuan untuk mengetahui efektivitas perencanaan anggaran serta faktor-faktor penghambat dalam penggunaan SIPD di Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran melalui SIPD telah berjalan efektif, yang ditunjukkan melalui enam dimensi efektivitas perencanaan menurut Handoko (2003), yaitu: kegunaan, ketepatan dan objektivitas, ruang lingkup, efektivitas biaya, akuntabilitas, dan ketepatan waktu. Namun demikian, peneliti juga menemukan beberapa hambatan seperti keterlambatan OPD dalam melakukan input data, dokumen fisik penyusunan yang terlalu tebal, keterbatasan hak akses, serta proses verifikasi oleh

TAPD yang membutuhkan waktu lama.

## **Tinjauan Teori**

### **Efektivitas**

Efektivitas merupakan salah satu konsep utama dalam ilmu manajemen yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks organisasi sektor publik, efektivitas menjadi indikator penting karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan serta penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi.

Menurut Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge (2017:12), efektivitas organisasi adalah sejauh mana organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal. Definisi ini menekankan bahwa efektivitas tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir, tetapi juga proses dalam mencapai tujuan tersebut.

Menurut, Husein Umar (2013:52) menyatakan bahwa efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan kata lain, suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai sejalan dengan target yang telah ditentukan.

### **Anggaran Sektor Publik**

Anggaran merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan, khususnya dalam organisasi sektor publik. Anggaran tidak hanya berfungsi sebagai rencana keuangan, tetapi juga sebagai alat pengendalian, koordinasi, serta evaluasi kinerja organisasi.

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005:73), anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam satuan moneter untuk periode tertentu. Anggaran digunakan sebagai alat perencanaan dan pengendalian dalam organisasi.

Menurut Nordiawan (2012:48), anggaran dalam sektor publik memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai alat perencanaan, pengendalian, koordinasi, komunikasi, serta penilaian kinerja. Fungsi-fungsi ini menunjukkan bahwa anggaran memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan organisasi.

### **Perencanaan Anggaran**

Perencanaan anggaran merupakan tahap awal dalam proses pengelolaan keuangan yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi. Perencanaan yang baik akan menghasilkan anggaran yang realistis, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Menurut Mardiasmo (2018:61), perencanaan anggaran adalah proses penyusunan rencana kegiatan organisasi yang dituangkan dalam bentuk angka-angka untuk periode tertentu.

Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan, penentuan prioritas, serta alokasi sumber daya.

Menurut, Anthony dan Govindarajan menyatakan bahwa perencanaan anggaran merupakan bagian dari sistem pengendalian manajemen yang berfungsi untuk memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara efektif dan efisien.

### **Efektivitas Perencanaan Anggaran**

Efektivitas perencanaan anggaran merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana proses penyusunan anggaran mampu menghasilkan rencana yang tepat, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Menurut Mardiasmo (2018:135), efektivitas anggaran dapat dilihat dari tingkat kesesuaian antara perencanaan dan realisasi serta kemampuan anggaran dalam mendukung pencapaian target kinerja.

Sementara itu, Aaron Wildavsky (1975) menyatakan bahwa anggaran yang efektif harus memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perubahan kondisi. Hal ini penting terutama dalam organisasi sektor publik yang memiliki dinamika kebutuhan yang tinggi.

### **Metode**

Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan merupakan data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata dan uraian naratif, bukan dalam bentuk angka (Sugiyono, 2010). Data kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tingkat efektivitas perencanaan anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka.

Penelitian deskriptif kualitatif menekankan pada pemahaman terhadap suatu permasalahan dengan menggambarkan kondisi yang terjadi secara sistematis dan faktual. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Kesesuaian Anggaran dengan Rencana Kerja Tahunan (Renja Sekretariat DPRD)**

Penyusunan anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka telah mengacu pada Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan tahunan. Setiap program dan kegiatan yang diusulkan oleh masing-masing bagian diselaraskan dengan tujuan, sasaran, serta prioritas yang tercantum dalam Renja. Proses ini dilakukan melalui koordinasi internal antara bagian dan Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebelum dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Temuan ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka telah menerapkan prinsip **consistency** dalam siklus perencanaan keuangan daerah. Konsistensi ini terlihat dari keterkaitan yang kuat antara Renja, RKA, hingga DPA sebagai dokumen final pelaksanaan anggaran. Proses verifikasi internal yang dilakukan sebelum penyusunan RKA juga menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap kegiatan benar-benar relevan dengan prioritas organisasi.

Kesesuaian ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan adanya pendekatan berbasis kebutuhan (*need-based planning*). Hal ini terlihat dari mekanisme pengumpulan usulan kebutuhan dari masing-masing subbagian yang mencerminkan kondisi riil organisasi dalam mendukung kegiatan DPRD, seperti rapat alat kelengkapan dewan, reses, dan kegiatan persidangan. dalam praktiknya tetap terdapat dinamika berupa perbedaan pendapat antarbagian terkait prioritas kegiatan.

Temuan menunjukkan bahwa perbedaan tersebut diselesaikan melalui forum rapat internal agar tetap mengacu pada Renja sebagai pedoman utama. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga mengandung aspek negosiasi organisasi. kesesuaian anggaran dengan rencana kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka dapat dikategorikan tinggi. Namun, kesesuaian tersebut masih memerlukan penguatan dalam hal integrasi data dan perencanaan berbasis kinerja agar mampu meminimalkan potensi perubahan di tahap implementasi.

### **Tingkat Penyerapan Anggaran (Realisasi dengan Rencana Kerja)**

Tingkat realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka tergolong baik dan relatif sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan. Sebagian besar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan jadwal yang telah ditentukan. Namun demikian, terdapat beberapa kegiatan yang mengalami penyesuaian atau keterlambatan pelaksanaan. Hal tersebut

disebabkan oleh perubahan agenda DPRD, kebijakan pergeseran atau refocusing anggaran, serta faktor teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan. Meskipun demikian, perubahan tersebut tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan dan meka capaian tersebut mengindikasikan bahwa proses perencanaan anggaran telah dilakukan secara realistis dan terukur. Perencanaan yang realistis berarti bahwa estimasi kebutuhan anggaran telah disesuaikan dengan kapasitas pelaksanaan kegiatan, sehingga meminimalkan terjadinya underbudgeting maupun overbudgeting.nisme yang berlaku.

Beberapa kendala yang dihadapi antara lain perubahan agenda DPRD, kebijakan refocusing anggaran, serta faktor teknis dan administratif seperti keterlambatan proses pengadaan dan verifikasi keuangan . Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, tetapi juga oleh faktor eksternal dan implementatif. Menariknya, dalam beberapa kasus, tidak terserapnya anggaran secara penuh justru disebabkan oleh efisiensi penggunaan anggaran, di mana biaya riil di lapangan lebih kecil dari yang direncanakan . Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat realisasi anggaran.

Dari perspektif efektivitas, tingginya tingkat penyerapan anggaran yang diimbangi dengan kualitas pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan secara optimal. Namun demikian, perlu diwaspadai bahwa fokus pada penyerapan semata dapat berpotensi mengabaikan kualitas output jika tidak dikendalikan dengan baik. tingkat penyerapan anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka tidak hanya tinggi secara kuantitatif, tetapi juga cukup mencerminkan efektivitas perencanaan, meskipun masih dipengaruhi oleh dinamika pelaksanaan di lapangan.

### **Kualitas Hasil Kegiatan Yang Didanai Oleh Anggaran**

Kegiatan yang didanai melalui anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka pada umumnya telah menghasilkan output yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Hal ini ditunjukkan dengan terselenggaranya sidang paripurna, rapat alat kelengkapan DPRD, kunjungan kerja, serta tersedianya risalah dan dokumentasi persidangan secara tertib. kualitas output ini menunjukkan bahwa anggaran yang disusun tidak hanya berorientasi pada penyerapan dana, tetapi juga pada pencapaian hasil yang nyata. Kegiatan yang berjalan lancar dan sesuai target menjadi indikator bahwa perencanaan anggaran telah mampu mendukung

fungsi utama DPRD, yaitu fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Beberapa keterbatasan, terutama dalam aspek administratif, seperti keterlambatan penyusunan laporan kegiatan dan keterbatasan sumber daya manusia pada waktu tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas output belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam aspek dokumentasi dan pelaporan. Kualitas hasil kegiatan tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga oleh kelengkapan administrasi sebagai bagian dari akuntabilitas publik.

Oleh karena itu, kelemahan dalam aspek administratif perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan kualitas output secara keseluruhan. Kualitas hasil kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka tergolong baik dan mendukung kinerja organisasi, namun masih memerlukan peningkatan dalam aspek administrasi dan penguatan sumber daya manusia.

### **Kepatuhan Terhadap Aturan dan Standar Harga**

Proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepatuhan terhadap aturan ini mencerminkan adanya sistem pengendalian internal yang baik. Setiap tahapan penganggaran, mulai dari penyusunan RKA hingga pelaksanaan anggaran, dilakukan melalui prosedur yang jelas dan terdokumentasi. Selain itu, penggunaan dokumen seperti SPM, SP2D, dan laporan pertanggungjawaban juga menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan secara akuntabel.

Kepatuhan ini juga diperkuat dengan adanya proses verifikasi oleh TAPD dan BPKD, yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol eksternal dalam memastikan bahwa anggaran yang disusun telah sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku. Proses ini sekaligus menjadi filter untuk mengeliminasi kegiatan yang kurang prioritas atau tidak relevan.

kepatuhan terhadap aturan juga memiliki implikasi terhadap fleksibilitas organisasi. Dalam beberapa kasus, prosedur yang terlalu ketat dapat memperlambat proses penyesuaian anggaran terhadap kebutuhan yang bersifat mendesak. Kepatuhan terhadap aturan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka dapat dikategorikan sangat baik dan menjadi salah satu faktor utama yang mendukung efektivitas perencanaan anggaran, meskipun tetap memerlukan keseimbangan dengan aspek fleksibilitas.

## **Responsivitas Terhadap Dinamika dan Kebutuhan DPRD**

Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka menunjukkan tingkat responsivitas yang cukup baik terhadap dinamika dan kebutuhan DPRD. Kebutuhan mendesak pimpinan dan anggota DPRD yang belum tercantum dalam rencana awal dapat diakomodasi melalui koordinasi internal serta penyesuaian rencana kerja dan anggaran sesuai mekanisme yang berlaku. Keterlibatan pimpinan dan alat kelengkapan DPRD dalam penentuan dan penyesuaian kebutuhan anggaran juga tergolong aktif. Hal ini dilakukan melalui rapat koordinasi dan pembahasan agenda DPRD, sehingga anggaran yang disusun dapat mencerminkan kebutuhan riil kegiatan DPRD.

Responsivitas ini mencerminkan bahwa perencanaan anggaran tidak bersifat kaku, tetapi fleksibel dan adaptif terhadap perubahan situasi. Hal ini penting mengingat karakteristik kegiatan DPRD yang sangat dinamis dan tidak sepenuhnya dapat diprediksi sejak awal tahun anggaran. Penyesuaian anggaran tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui proses koordinasi dan pembahasan agar tetap sesuai dengan aturan dan pagu anggaran yang tersedia. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara fleksibilitas dan kepatuhan dalam pengelolaan anggaran.

Tingkat responsivitas yang tinggi juga berpotensi menimbulkan tantangan dalam menjaga konsistensi perencanaan. Terlalu banyak perubahan dapat mengganggu stabilitas pelaksanaan kegiatan dan menyulitkan proses pengendalian anggaran. Responsivitas Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka dapat dikatakan baik karena mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang dinamis, namun tetap memerlukan pengendalian agar tidak mengurangi konsistensi perencanaan.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil evaluasi dan pembahasan mengenai efektivitas perencanaan anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka Tahun 2024, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses perencanaan anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka Tahun 2024 telah dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan mekanisme perencanaan keuangan daerah. Proses tersebut meliputi pengumpulan usulan kebutuhan, evaluasi kinerja dan realisasi anggaran tahun sebelumnya, penyusunan Renja dan RKA, hingga penetapan APBD.

2. Tingkat efektivitas proses perencanaan anggaran tergolong cukup efektif, karena perencanaan anggaran disusun berdasarkan kebutuhan riil organisasi dan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
3. Perencanaan anggaran melalui dokumen RKA dan DPA juga telah berjalan cukup efektif, karena dokumen tersebut mampu menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran secara terarah dan terukur, meskipun masih terdapat penyesuaian akibat perubahan kebijakan dan dinamika kebutuhan.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka diharapkan dapat meningkatkan akurasi perencanaan anggaran, khususnya dalam mengantisipasi perubahan kebijakan dan dinamika kebutuhan DPRD, agar perbedaan antara perencanaan dan realisasi anggaran dapat diminimalkan.
2. Evaluasi kinerja dan realisasi anggaran perlu terus ditingkatkan dan dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan anggaran pada tahun berikutnya, sehingga perencanaan yang disusun semakin tepat sasaran.
3. Koordinasi antar sub bagian serta dengan perangkat daerah terkait perlu terus diperkuat, agar proses perencanaan anggaran menjadi lebih efektif, efisien, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

### **Daftar Pustaka**

- Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2012). *Management control systems* (12th ed.). McGraw-Hill Education.
- Aswita, D. (2022). Implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam meningkatkan kesiapan kerja mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Tinggi*, 14(2), 85–97.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Erlangga.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi sektor publik*. Erlangga.
- Direktorat Dikmenjur. (2013). *Pedoman pelaksanaan praktik kerja industri*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2013). *Modul perencanaan dan penganggaran daerah*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- Halim, A. (2014). *Manajemen keuangan sektor publik* (Edisi revisi). Salemba Empat.
- Handoko, T. H. (2003). *Manajemen* (Edisi 2). BPFE.
- Harahap, R., Siregar, M., & Lubis, A. (2023). Analisis perencanaan anggaran pada organisasi sektor publik. *Jurnal Akuntansi Publik*, 8(1), 45–58.
- Kuntadi, C., & Rosdiana, D. (2022). Perencanaan dan pengendalian anggaran sektor publik. *Jurnal Keuangan Daerah*, 6(2), 101–112.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2019). *Pedoman sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*. LAN RI.
- Mahsun, M. (2016). *Pengukuran kinerja sektor publik* (Edisi ketiga). BPFE.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Andi.
- Merdeka Belajar UNJ. (2024). *Panduan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Universitas Negeri Jakarta.
- Nurkholis, & Khusaini, M. (2019). *Penganggaran sektor publik*. UB Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Putri, A., & Herawati, N. (2022). Efektivitas perencanaan anggaran pada instansi pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 120–131.
- Rahajeng, D. (2016). Analisis perencanaan dan penganggaran APBD. *Jurnal Keuangan Publik*, 5(1), 33–44.
- Sintiawati, R., dkk. (2022). Implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di perguruan tinggi. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 11(3), 210–223.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas organisasi*. Erlangga.
- Sudharma, I. M., dkk. (2022). Analisis efektivitas pengelolaan anggaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Bali. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 7(2), 55–67.
- Tumija, & Ramadhan, A. Z. (2023). Efektivitas perencanaan anggaran melalui sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD). *Jurnal Administrasi Publik Daerah*, 9(1), 88–102.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Universitas Darma Persada. (2023). *Panduan pelaksanaan magang mahasiswa*.

Universitas Darma Persada.

Wildavsky, A. (1974). *The politics of the budgetary process*. Little, Brown and Company.